



PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK

DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN

Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Solok
Jl. Lintas Sumatera Solok – Padang KM 20 Kode Pos 27364

KEPUTUSAN KEPALA DINAS

PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

NOMOR : 000.8.3.4/ /DPRKPP/2024

TENTANG

PENETAPAN STANDAR PELAYANAN DILINGKUNGAN

DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN

PERTANAHAN

KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN

PERTANAHAN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintah yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan standar pelayanan;
- b. bahwa untuk memberikan acuan dalam penilaian ukuran kinerja dan kualitas penyelenggara pelayanan dimaksud huruf a, maka perlu ditetapkan Standar Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Solok dengan Keputusan Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Solok;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi 2010 – 2025;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2010 tentang Road Map Reformasi Birokrasi;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan dan Penerapan Standar Pelayanan;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
11. Peraturan Bupati Solok Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Solok;
12. Peraturan Bupati Solok Nomor 47 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Solok;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Menetapkan Standar Pelayanan dilingkungan Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Solok yang terdiri atas Jenis Pelayanan, Komponen Standar Pelayanan dan Maklumat Pelayanan sebagaimana tercantum pada Lampiran I dan Lampiran II sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Ruang Lingkup Standar Pelayanan dilingkungan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan pertanahan Kabupaten Solok sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu meliputi:
- a. Barang;
 - b. Jasa; dan
 - c. Administratif.
- KETIGA : Standar Pelayanan wajib dilaksanakan oleh penyelenggara /pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh Kepala SKPD, aparat pengawas dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik;
- KEEMPAT : Keputusan Kepala Dinas ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Arosuka
pada tanggal April 2024

KEPALA DINAS,

RETNY HUMAIRA, ST
Pembina / IV.a
NIP. 197703062000032002

Lampiran I : Keputusan Kepala Dinas
Perumahan Rakyat, Kawasan
Permukiman dan
Pertanahan Kabupaten Solok
Nomor : 000.8.3.4/ /DPRKPP/2024
Tanggal : April 2024

A. PENDAHULUAN

Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Solok mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan Kepala Daerah. Rincian lebih lanjut tercantum dalam Peraturan Bupati Solok Nomor 47 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Solok.

B. STANDAR PELAYANAN

1. JENIS PELAYANAN

- a) Bidang Perumahan : Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembang Perumahan Terintegrasi Secara Elektronik.
- b) Bidang Kawasan Permukiman : Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni.
- c) Bidang Pertanahan : Standar Pelayanan Administrasi Tanah Pemerintah Daerah.

2. KOMPONEN STANDAR PELAYANAN

- a) Dasar Hukum
- b) Persyaratan pelayanan
- c) Sistem Mekanisme dan Prosedur
- d) Jangka Waktu
- e) Biaya dan tarif
- f) Produk Pelayanan
- g) Sarana, Prasana dan /atau Fasilitas
- h) Kompetensi Pelaksana
- i) Pengawasan Internal
- j) Penangan Pengaduan , saran dan masukan

- k) Jumlah Pelaksana
- l) Jaminan Pelayanan
- m) Jaminan Keamanan dan keselamatan Pelayanan serta Kerahasiaan
- n) Evaluasi Kinerja Pelaksana

3. MAKLUMAT PELAYANAN

“Dengan Ini Kami Menyatakan Sanggup Meyelenggarakan Pelayanan Sesuai Standar Pelayanan Yang Telah Ditetapkan Dan Apabila Tidak Menepati Janji Ini, Kami Siap Menerima Sanksi Sesuai Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku”.

4. PENUTUP

Apabila dalam melaksanakan pelayanan public ini dijumpai kesulitan, agar dikonsultasikan kepada Kepala Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Solok atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mendapatkan penyelesaian.

Ditetapkan di Arosuka
pada tanggal April 2024

KEPALA DINAS,

RETNY HUMAIRA, ST
Pembina / IV.a
NIP. 197703062000032002

1. BIDANG PERUMAHAN

Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembang Perumahan Terintegrasi Secara Elektronik

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none">1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman2. Peraturan pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman.
2	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none">1. Surat Permohonan2. Fotocopy KTP3. Fotocopy NPWP4. Persetujuan KKPR5. Fotocopy Sertifikat6. Usulan Siteplan7. NIB Perusahaan
3	System, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none">1. Penerimaan Berkas;2. Verifikasi Berkas;3. Tinjauan Lapangan4. Proses dan penandatanganan site plan5. Penyerahan Rekomendasi
4	Jangka Waktu Penyelesaian	10 (sepuluh) hari kerja
5	Biaya/Tarif	Tidak dipungut biaya apapun
6	Produk Pelayanan	Merekomendasi penerbitan site plan perumahan
7	Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	<ol style="list-style-type: none">1. Komputer2. Printer3. Bolpoint
8	Komponen Pelaksanaan	<ol style="list-style-type: none">1. Menguasai Teknis dan Mekanisme melaksanakan.2. Mampu pengoperasikan Komputer.3. Mampu berkomunikasi secara lisan maupun tulisan dengan baik.
9	Pengawasan Internal	Atasan Langsung
10	Penanganan Pengaduan, saran dan Masukan	Web : dprkpp.solokkab.go.id/ Email : kabsolokperumahan@gmail.com
11	Jumlah Pelaksana	3 (tiga) Staf Fungsional
12	Jaminan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none">1. Pelayanan yang ramah dan tepat waktu.
13	Jaminan Keamanan dan keselamatan kerja	<ol style="list-style-type: none">1. Tidak ada pungutan liar.2. Terjaganya kerahasiaan dokumen-dokumen Pemohon.
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Laporan berkala

2. BIDANG KAWASAN PERMUKIMAN

Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none">1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman;2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;3. Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2014 tentang Pembinaan Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman;4. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman;5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman.6. Peraturan Bupati 47 Tahun 2023 tentang SOTK7. DPA Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan tahun 2024
2	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none">1. Dokumen Administrasi<ol style="list-style-type: none">a. Fotocopy KTPb. Kartu Keluargac. Surat Pernyataan/keterangan Penghasilan tetap, atau dari wali nigari bagi yang tidak berpenghasilan tetapd. Fotocopy Sertifikat tanah atau bukti kepemilikan penguasaan tanah dari pejabat berwenange. Surat Pernyataan Mengikuti Program2. Dokumen Teknis<ol style="list-style-type: none">a. Gambar Teknisb. Rencana Anggaran Biaya
3	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none">1. Identifikasi dan verifikasi calon penerima bantuan (CBS)2. Penetapan Penerima Bantuan3. Pelaksanaan4. Pembinaan dan Pendampingan5. Pengawasan, Pengendalian dan Pelaporan
4	Jangka Waktu Penyelesaian	100 (Seratus) Hari
5	Biaya/Tarif	Gratis

6	Produk Pelayanan	1. Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni
7	Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	1. Komputer 2. Internet 3. GPS 4. Meteran 5. Printer 6. ATK 7. Kendaraan Dinas
8	Komponen Pelaksanaan	Tenaga Fungsional
9	Pengawasan Internal	1. Menguasai standar operasional prosedur 2. Memiliki pengetahuan di bidang Pengembangan kawasan dan perumahan
10	Penanganan Pengaduan, saran dan Masukan	1. Website : dprkpp.solokkab.go.id 2. Email : dprkpp@solokkab.go.id 3. Pengaduan langsung ke DPRKPP
11	Jumlah Pelaksana	3 (Tiga) orang staf fungsional tertentu
12	Jaminan Pelayanan	Memberikan kepastian pelayanan, yang dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan.
13	Jaminan Keamanan	Dalam bentuk komitmen untuk memberikan kepastian rasa aman, bebas risiko dari risiko keragu-raguan Bebas dari pungutan liar
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Terdapatnya database yang akurat

3. BIDANG PERTANAHAN

Standar Pelayanan Administrasi Tanah Pemerintah Daerah

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none">1. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan Dan Hak Atas Tanah2. Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah.3. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.4. Peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2021 tentang Hak pengelolaan , Hak Atas tanah , Satuan Rumah Susun dan Pendaftaran Tanah .5. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 1 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.6. Peraturan Bupati Solok No. 47 Tahun 2023 Tentang SOTK7. DPA Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Solok tahun 2024
2	Persyaratan pelayanan Tanah Negara / Aset Daerah: a. Tanah yang ditetapkan Undang - Undang atau penetapan Pemerintah b. Tanah Reklamasi c. Tanah Timbul d. Tanah yang Berasal dari Pelepasan / Peyerahan Hak e. Tanah Yang berasal dari pelepasan Kawasan Hutan f. Tanah Terlantar	<ol style="list-style-type: none">1. Surat Hibah,Surat Keterangan Hilang atau alas hak lainnya.2. Surat Keterangan hilang di tanda tangani Wali Nagari dan KAN.3. Surat Pernyataan Sekretaris Daerah .4. Surat Pernyataan ASET.5. Surat pernyataan Tanda Batas.6. Foto Pengelola Tanah terhadap Batas Sepadan Tanah menggunakan Aplikasi Timestamp CAMERA.7. Surat Pernyataan penguasaan Fisik Bidang Tanah ditanda tangani Wali Nagari dan Sekretaris Daerah .8. Surat Keterangan Wali Nagari .9. Surat Keterangan Sekretaris Daerah10. Surat Permohonan Pengukuran

	<p>g. Tanah Hak yang berakhir jangka waktunya serta tidak dimohon Perpanjangan dan / atau Pembaharuan</p> <p>h. Tanah yang jangka waktunya berakhir dan karena kebijakan Pemerintah Pusat tidak dapat diperpanjang</p>	<p>a. Pengukuran dilakukan oleh Pihak BPN</p> <p>b. Keluar PBT</p> <p>c. Jika luas berbeda dengan Luas disurat Hibah dilampirkan surat Pernyataan Beda Luas</p> <p>11. Surat permohonan HM,HGB,HP,dan HPL</p>
3	Sistem Mekanisme dan Prosedur	 <pre> graph TD A[INSTANSI PEMOHON] --> B[PENYERAHAN BERKAS OLEH PEMOHON KE BIDANG ADMINISTRASI PERTANAHAN DPRKPP] B --> C[DISPOSISI KEPALA DINAS] C --> D[PENGAJUAN PENANDATANGANAN BERKAS PENSERTIFIKATAN KEPADA SEKRETARIS DAERAH] D --> E[PENYERAHAN BERKAS TANAH KEMBALI KE BIDANG ADMINISTRASI PERTANAHAN DPRKPP] </pre> <ol style="list-style-type: none"> 1. Instansi pemegang aset tanah mengajukan berkas kepada Bidang administrasi pertanahan pada Dinas PRKPP 2. Dinas PRKPP mengajukan berkas kepada Kuasa pemegang Aset yaitu Sekretaris Daerah Kabupaten Solok 3. Selajutnya Berkas diserahkan kepada Badan Pertanahan Nasional kantor Pertanahan Kabupaten Solok
4	Jangka Waktu	5 (lima) hari
5	Biaya dan tarif	Gratis
6	Produk Pelayanan	Pengumpulan Berkas
7	Sarana, Prasana dan /atau Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Computer 2. Printer 3. Bolpoin 4. Kendaraan 5. Alat Ukur Tanah 6. Alat patok Tanah

8	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menguasai standar Operasional Prosedur 2. Mampu berkomunikasi Secara lisan dan tertulis yang baik 3. Beretika yang baik 4. Mampu Mengoperasikan Komputer
9.	Pengawasan Internal	Atasan Lansung
10	Penangan Pengaduan , saran dan masukan	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
11	Jumlah Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> a. 10 (sepuluh) Orang b. 1 (satu) orang Kabid c. 3 (tiga) orang JFT d. 3 (tiga) orang Staf e. 3 (tiga) orang THL
12	Jaminan Pelayanan	Melaksanakan Pelayanan Sesuai dengan Kelengkapan Berkas Administrasi Pertanahan
13	Jaminan Kemanan dan keselamatan Pelayanan serta Kerahasiaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Keselamatan dan kenyamanan dalam pelayanan diutamakan 2. Tidak ada Pungutan 3. Administrasi disimpan dengan baik
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Laporan Kinerja berkala Kepada Atasan

Ditetapkan di Arosuka
pada tanggal April 2024

KEPALA DINAS,

RETNY HUMAIRA, ST

Pembina / IV.a

NIP. 197703062000032002

FOTO DOKUMENTASI

